



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 240 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri/Ketua Dewan Peratjang Nasional tanggal 18 Mei 1961 No. 44/DKT/'61 tentang perlunnja menambah anggota Badan Kerdja Dewan Peratjang Nasional dengan beberapa tenaga ;
- Menimbang : bahwa untuk melatjarkan pelaksanaan tugas Badan Kerdja Dewan Peratjang Nasional, djumlah anggota Badan Kerdja jang kini adalah 17 orang perlu ditambah dengan 6 orang anggota baru ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
2. pasal 3 Undang-undang No. 80 tahun 1958 berhubungan dengan penetapan Presiden No. 4 tahun 1959 ;
3. Keputusan kami No. 169 tahun 1961 ;
4. Surat Keputusan Presiden No. 27 tahun 1961 ;
5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini, mengangkat mendjadi anggota Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional ;

1. Sdr. Gatot Mangkupradja,
2. Sdr. Mr. Nj. Roesiah Sardjono,
3. Sdr. Prof. Ir. Roosseno,
4. Sdr. Ds. Oerip Hartojo,
5. Sdr. K.H. Sjaifuddin Zuchri,
6. Sdr. Ir. A. Karim.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Mei 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.